



*Jalan Haji Anang Dahlan RT.02 Desa Sesayap Kec. Sesayap Hilir
Kode Pos. 77125 Website : tanatidung.bawaslu.go.id/*

Tana Tidung, 21 November 2024

Nomor : 070/PP.00.02/K.KU-04/11/2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yang Terhormat
**Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Tana Tidung Nomor Urut 01
(Said Agil, S.T., M.T. & Hendrik, S.H., M.H.)**
di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana di rubah terakhir menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan :

Bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan dugaan pelanggaran pada masa tenang Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung tahun 2024, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota:
 - Pasal 39 ayat (3) menyebutkan: ***Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.***
 - Pasal 39 ayat (4): ***Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.***
2. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 (dua) diatas, diimbau kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye, untuk memperhatikan sebagaimana berikut:
 - a) Tidak melakukan Kegiatan Kampanye pada masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024;
 - b) Menertibkan atau membersihkan Alat Peraga Kampanye-nya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (3) tersebut diatas;
 - c) Pembersihan Alat Peraga Kampanye sebagaimana ketentuan huruf b dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (4) tersebut diatas.
3. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku. Adapun yang perlu menjadi perhatian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung yaitu :
 - a) Terhadap Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang pada masa tenang maka dianggap telah melakukan Kampanye diluar Jadwal sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 69 huruf k Undang–undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang. ***“setiap orang dengan sengaja melakukan Kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk***

masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b) Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Tana Tidung akan melaksanakan Patroli di masa tenang sehingga apabila masih terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang akan di tertibkan Oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dan Tim, apabila terdapat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung serta tim menghalang-halangi menjalankan tugas pengawasan dianggap telah melanggar ketentuan pasal 198A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang. **“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan pailng lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”**

Demikian disampaikan atas Perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA**
ARDIANSYAH, S.IP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
2. Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung
3. Kepala Kepolisian Resor Tana Tidung
4. Kepala Satpol-PP Kabuapten Tana Tidung
5. Arsip